

Nomor: D/Kd.11.33/RA/02/2010



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA SEMARANG**

PIAGAM

PENDIRIAN RA/MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang
No.: Kd.11.33/4/PP.00/7895/2010 tanggal 03 Desember 2010, diberikan piagam
pendirian RA/Madrasah swasta kepada:

NAMA MADRASAH : RA AL KAMIL
ALAMAT : Kp. Ngrembel RT. 04 RW. 07
KECAMATAN : Gunungpati
KOTA : Semarang
PROVINSI : Jawa Tengah
PENYELENGGARA : Lembaga Pendidikan Goeboek Pentjeng
BERDIRI SEJAK : 03 Desember 2010

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	3	3	7	4	0	1	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Semarang, 03 DEC 2010

Kepala



H. Taufik Rahman, SH., M.Hum.

NIP. 19620201 198503 1 003



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA SEMARANG

NOMOR : Kd.11.33/4/PP.00/7895/2010


TENTANG

REKOMENDASI IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA) AL KAMIL
KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

- KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG
- Membaca : Surat Ketua Pengurus Lembaga Pendidikan Goeboek Pentjeng Jalan Kp. Ngrembel RT. 04 RW. 07 Gunungpati Kota Semarang, Nomor: 005/LPGP/IX/2010 tanggal 15 September 2010 tentang Permohonan Rekomendasi Ijin Operasional RA Al Kamil Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat di tingkat Raudlatul Athfal (RA), dipandang perlu untuk memberikan rekomendasi ijin operasional RA Al Kamil Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Semarang.
b. Bahwa RA Al Kamil Kecamatan Gunungpati Kota Semarang telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan rekomendasi menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari KUA Kecamatan Gunungpati Nomor: Kk.11.33.06/HM.01/294/2010 tanggal 21 September 2010 tentang laporan hasil peninjauan lapangan pada hari senin tanggal 20 September 2010;
2. Peninjauan lapangan pendirian RA/Madrasah Seksi Mapenda Islam Kementerian Agama Kota Semarang pada hari kamis, 28 Oktober 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan rekomendasi ijin operasional RA Al Kamil Jalan Kp. Ngrembel RT. 04 RW. 07 Gunungpati Kota Semarang yang diselenggarakan Lembaga Pendidikan Goeboek Pentjeng Semarang.
Kedua : Surat Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah untuk dibetulkan sebagaimana mestinya.
Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 03 DEC 2010
Kepala

H. Taufik Rahman, S.H., M.Hum.
NIP. 19620201 198503 1 003

Tembusan:

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
2. Walikota Semarang.